



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR 186 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Jambi Nomor 388/PL.01.6-BA/1505/2023 tentang Rapat Koordinasi Penentuan dan Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tebo.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEBO

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tebo di Pal 12 samping kiri Gerbang Perkantoran Bupati Tebo.

KEDUA : Lokasi tersebut dapat menampung 3 buah Baliho untuk Baliho untuk Seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berukuran 6 x 4 meter, Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu berukuran 4 x 6 meter, dan Seluruh Calon Anggota DPD berukuran 6 x 4 meter.

KETIGA : Desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk seluruh Pasangan Calon dan Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU.

KEEMPAT : Desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk seluruh Peserta Pemilu Calon Anggota DPD menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU Provinsi Jambi.

KELIMA : Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penempelan Bahan Kampanye di tempat Umum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 70 dan 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Hasil Rapat Koordinasi Penentuan dan Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama Forkopimda Kabupaten Tebo dan Instansi Terkait sebagai berikut:

1. Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
  - a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana publik;
  - h. taman dan pepohonan;
  - i. Jalur Hijau/Jalur 2 (dua);
  - j. Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
2. Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
  - a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - d. gedung milik pemerintah;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- g. sarana dan prasarana publik;
- h. taman dan pepohonan;
- i. Jalur Hijau/Jalur 2 (dua);
- j. Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman